



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 322 /Pdt.P/2024/PN Mpw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

**RUDI HARTONO**, lahir di Kuala Mandor pada tanggal 13 Oktober 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Mega Jaya RT 006 RW 004 Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I**;

**VERONIKA NIDA**, lahir di Natai Ilong pada tanggal 3 Juni 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mega Jaya RT 006 RW 004 Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 322 /Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon atas nama RUDI HARTONO dan VERONIKA NIDA telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut baru dicatatkan pada hari SELASA tanggal 21 JUNI 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005 oleh Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang yang kemudian diperbaharui dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114 06 VII 2005 tanggal 23 SEPTEMBER 2024 oleh Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang;

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama NIARTI AKBARIANTI lahir di Sanggau pada Tanggal 21 April 2005, anak ke- satu dari NIDA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 899/Disp/2010 Tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Ibu Kandung atas nama NIDA dan tidak tercantum nama Bapak Kandung atas nama RUDI HARTONO.
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis ANAK KE- SATU DARI NIDA menjadi ANAK KE- SATU DARI RUDI HARTONO DAN VERONIKA NIDA;
6. Bahwa untuk merealisasikan maksud Para Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/ penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis ANAK KE- SATU DARI NIDA menjadi ANAK KE- SATU DARI RUDI HARTONO DAN VERONIKA NIDA;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali tentang perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 899/Disp/2010 Tanggal 15 Januari 2010 di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112011310710004 atas nama Rudi Hartono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112014306850019 atas nama Veronika Nida, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112030202160007 atas nama Kepala Keluarga Rudi Hartono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 899/Disp/2010 atas nama Niarti Akbarianti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-21102024-0003 atas nama Veronika Nida, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-21202024-0002 atas nama Rudi Hartono, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/06/VII/2005 antara rudi Hartono dengan Nida, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/06/VII/2005 antara rudi Hartono dengan Veronika Nida, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: 065/MTs.14.02.0032/PP.01.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Niarti Akbarianti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Amar Arifinl**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mega Jaya RT 006 RW 004 Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Sungai Ambawang pada tanggal 21 Juni 2005;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Niarti Akbarianti, perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 21 April 2005 dan anak kedua bernama Ratih Rahmadani, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 17 September 2007;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Para Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Niarti Akbarianti, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tertulis nama Nida sebagai ibu, sedangkan nama Rudi Hartono tidak tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, kemudian ada kekeliruan penulisan nama Pemohon II tertulis Nida seharusnya Veronika Nida;
- Bahwa Bapak kandung Niarti Akbarianti bernama Rudi Hartono dan ibu kandungnya bernama Veronika Nida;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Niarti Akbarianti untuk tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. **Ade Jamaludin**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Mega Jaya RT 006 RW 004 Desa Mega Timur

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Para Pemohon berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Sungai Ambawang pada tanggal 21 Juni 2005;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Niarti Akbarianti, perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 21 April 2005 dan anak kedua bernama Ratih Rahmadani, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 17 September 2007;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Para Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Niarti Akbarianti, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tertulis nama Nida sebagai ibu, sedangkan nama Rudi Hartono tidak tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, kemudian ada kekeliruan penulisan nama Pemohon II tertulis Nida seharusnya Veronika Nida;
- Bahwa Bapak kandung Niarti Akbarianti bernama Rudi Hartono dan ibu kandungnya bernama Veronika Nida;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Niarti Akbarianti untuk tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 5 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon bernama Para Pemohon atas nama RUDI HARTONO dan VERONIKA NIDA telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang hingga memiliki anak bernama :

- NIARTI AKBARIANTI lahir di Sanggau pada Tanggal 21 April 2005, anak ke- satu dari NIDA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 899/Disp/2010 Tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Ibu Kandung atas nama NIDA dan tidak tercantum nama Bapak Kandung atas nama RUDI HARTONO.

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis ANAK KE- SATU DARI NIDA menjadi ANAK KE- SATU DARI RUDI HARTONO DAN VERONIKA NIDA;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan Apakah permohonan yang diajukan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronika Nida dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Hartono yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta Hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mega Jaya RT 006 RW 004 Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang mana masih termasuk dalam

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-9) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mega Jaya RT 006 RW 004 Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Sungai Ambawang pada tanggal 21 Juni 2005 ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Niarti Akbarianti, perempuan lahir di Sanggau pada tanggal 21 April 2005;
  2. Ratih Rahmadani, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 17 September 2007;
- Bahwa, nama ayah kandung dari anak Niarti Akbarianti adalah Rudi Hartono (Pemohon I);
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Para Pemohon hanya tertulis nama Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I tidak ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis ANAK KE- SATU DARI NIDA menjadi ANAK KE- SATU DARI RUDI HARTONO DAN VERONIKA NIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6,P-9,P-10,P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut lahir setelah perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, oleh karena Rudi Hartono dan Veronica Nida /Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Sungai Ambawang pada tanggal 21 Juni 2005, dan Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/06/VII/2005 antara rudi Hartono dengan Veronika Nida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akte Kelahiran anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan perubahan kutipan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 dan angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai petitum angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis ANAK KE- SATU DARI NIDA menjadi ANAK KE- SATU DARI RUDI HARTONO DAN VERONIKA NIDA;

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali tentang perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 899/Disp/2010 Tanggal 15 Januari 2010;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh Yeni Erlita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Marlin Yustitia Vika, S.H.**

**Yeni Erlita, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBPN)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBPN)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBPN Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +

Jumlah (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2024/PN Mpw Halaman 10 dari 10